



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFIN FALAK BIN ZUMRI**
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Isep-Isep RT 003 RW 003 Kel. Cebongan Kec. Argomulyo, Kota Salatiga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Alfin Falak Bin Zumri ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurrun Jamaludin, S.HI, M.HI, CM. SHEL, dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Hukum, Jallu & Associates, yang beralamat di Jl Kyai Condro 20 RT. 01 RW 01 Kecandran, Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor 45/SK.Pid/6/2023/PN Slt tanggal 8 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALFIN FALAK BIN ZUMRI secara sah dan menyakinkan bersalah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2,7 (dua koma tujuh) kilogram bahan peledak jenis bubuk mercon dan telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan 2 (dua) bungkus kecil seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dilengkapi dengan Berita Acara penyisihan Barang Bukti;
 - b. 1,5 (satu koma lima) kg bubuk alumunium;
 - c. 0,5 (nol koma lima) kg bubuk belerang;
 - d. 1,5 (satu koma lima) kg booster lengkung;
 - e. 0,5 (nol koma lima) kg bubuk arang batok kelapa;
 - f. 1 (satu) timbangan digital warna putih;
 - g. 1 (satu) buah saringan warna hijau;
 - h. 1 (satu) buah centong nasi warna merah;
 - i. 1 (satu) buah kuas warna hijau merah;
 - j. 1 (satu) buah toples warna putih dengan tutup warna merah muda;
 - k. 1 (satu) buah cobek batu warna hitam;
 - l. 1 (satu) buah ulekan kayu warna coklat;
 - m. 2 (dua) pasang kaos tangan warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah nomor handphone 0895410347006 nomor imei 1: 860661042658755, nomor imei 2: 860661042658748;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 warna hitam nomor handphone 085865557968 nomor imei 1: 354866101763148, nomor imei 2: 35486710176663146625;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol: H-5790-LK warna merah hitam, noka: MH1JM3123KK518163, nosin: JM31E2513123 tas nama terdakwa MUHAMAD ALFIN FALAK dengan alamat Isep-isep Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD ALFIN FALAK BIN ZUMRI.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam hukum Indonesia;
4. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa terpaksa menjual bahan peledak karena terlilit kebutuhan;
6. Terdakwa relative masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
7. Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di dalam masyarakat dan bukan anggota organisasi teroris maupun pembelot negara;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ALFIAN FALAK BIN ZUMRI pada hari Selasa tanggal 28 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2023 di bundaran mal Ramayana yang beralamat di Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama dengan saksi LINDA DWI ANGGARAENI BINTI BUDI SARTONI yang tidak lain adalah istri dari terdakwa, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol: H-5790-LK warna merah hitam tiba di bundaran mal Ramayana dengan maksud untuk bertemu dengan pemesan lewat WA (WhatsApp) sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram, kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Salatiga yang sedang melaksanakan tugas patroli mendatangi terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dengan membawa kantong plastik warna hitam, lalu petugas menanyakan barang bawaan yang didalam kantong plastik warna hitam tersebut, setelah itu petugas meminta kepada terdakwa untuk membuka kantong palstik warna hitam tersebut, kemudian ditemukan sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram bahan peledak dalam penguasaan terdakwa, setelah itu petugas melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Isep- isep Rt.03 Rw.03 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan menemukan 1,2 (satu kima dua) kilogram bahan peledak;
- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak di rumah saksi LINDA DWI ANGGARAENI yang beralamat di Dusun Sentul Rt.001 Rw.006

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rowoboni Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dengan cara pertama- tama booster kaleng sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram dihaluskan menggunakan cobek, setelah itu disaring menggunakan saringan teh, kemudian dicampur dengan alumunium powder sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram, lalu ditambah belerang sebanyak 0,5 (nol koma lima) kliogram, kemudian ditambah bubuk arang batok kelapa sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram, setelah itu semua bahan- bahan tersebut dimasukkan di dalam satu toples;

- Bahwa terdakwa memperoleh bahan- bahan peledak dengan cara membeli di toko Online Shopee dan belajar membuat bahan peledak jenis bubuk mercon atau mesiu tersebut dari *Youtube*;
- Bahwa terdakwa menjual bahan peledak jenis bubuk mercon atau mesiu dengan cara COD dan dengan cara memphosting di media sosial Facebook milik saksi LINDA DWI ANGGRAENI dengan akun LINDA DWI ANGGRAENI;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas adalah:
 - a. 2,7 (dua koma tujuh) kilogram bahan peledak jenis bubuk mercon dan telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan 2 (dua) bungkus kecil seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dilengkapi dengan Berita Acara penyisihan Barang Bukti;
 - b. 1,5 (satu koma lima) kg bubuk alumunium;
 - c. 0,5 (nol koma lima) kg bubuk belerang;
 - d. 1,5 (satu koma lima) kg booster lengkung;
 - e. 0,5 (nol koma lima) kg bubuk arang batok kelapa;
 - f. 1 (satu) timbangan digital warna putih;
 - g. 1 (satu) buah saringan warna hijau;
 - h. 1 (satu) buah centong nasi warna merah;
 - i. 1 (satu) buah kuas warna hijau merah;
 - j. 1 (satu) buah toples warna putih dengan tutup warna merah muda;
 - k. 1 (satu) buah cobek batu warna hitam;
 - l. 1 (satu) buah ulekan kayu warna coklat;
 - m. 2 (dua) pasang kaos tangan warna silver;
 - n. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah nomor handphone 0895410347006 nomor imei 1: 860661042658755, nomor imei 2: 860661042658748;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 warna hitam nomor handphone 085865557968 nomor imei 1: 354866101763148, nomor imei 2: 35486710176663146625;

p. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol: H-5790-LK warna merah hitam, noka: MH1JM3123KK518163, nosin: JM31E2513123 tas nama terdakwa MUHAMAD ALFIN FALAK dengan alamat Isep- isep Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

- Bahwa apabila bahan tersebut meledak dalam suatu ruangan tertutup, maka dapat berdampak kerusakan yang cukup parah, plafon rumah bisa runtuh, benda- benda diruangan bisa rusak, dan apabila terdapat manusia diruangan tersebut bisa sampai menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 1156/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ROSTIAWAN A.A.md.Ak 2. HAPPYN RIYONO, S.T,M.T. 3. SHINTA ANDROMEDA, S.T 4. FIKA MEIRINA, S.Si. dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yaitu Dr. Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-2486/2023/BHF dan BB-2487/2023/BHF, masing- masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu- abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur aluminium (AL) dan belerang/ sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenias *Low Explosive* (daya ledak rendah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat

(1) Undang- undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronny Wijayanto, S.H., Bin Ichsan Oedin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi bersama team unit Shabara polres Salatiga sedang melaksanakan patroli di sekitaran bundaran Ramayana ikut Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
 - Bahwa kemudian pada saat sampai divbundaran Ramayana tersebut, saksi mendapati seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan gerak-gerik mencurigakan dengan membawa kantong plastik warna hitam;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Team Unit Sabhara Polres Salatiga mendekati kedua orang tersebut dan menanyakan barang bungkus yang dibawa oleh dua orang tersebut dan menanyakan barang bawaan yang dibawa di dalam kantong plastik warna hitam tersebut. Setelah itu saksi bersama Team dari Unit Sabhara Polres Salatiga menyuruh kepada Terdakwa tersebut untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan mendapati ada 1,5 Kg serbuk yang saat itu diduga sebagai bahan peledak;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Team melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Isep-Isep RT.03 RW.03 Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo Kota Salatiga dan mendapati 1,2 Kg bahan yang diduga peledak di rumah Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti saksi serahkan ke kantor Sat Reskrim Polres Salatiga;
 - Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa baru akan mau akan menjual yang masih dalam bentuk obat mercon;
 - Bahwa Terdakwa menjual bahan peledak tersebut lewat media social Facebook dengan harga 1 ons nya sejumlah dua puluh lima ribu rupiah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
2. Linda Dwi Anggraeni Binti Budi Sartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi diajak Terdakwa yang merupakan suami saksi untuk keluar mencari makan malam. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB di Bundaran Ramayana ikut Kelurahan Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, ada bapak - bapak dari kepolisian menggeledah suami saksi;
 - Bahwa saat itu polisi menemukan kantong plastik warna hitam yang dibawa Terdakwa. Saksi tidak tahu jika suami saksi membawa kantong

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic hitam, dan saksi juga tidak tahu apa yang ada di kantong plastic tersebut;

- Bahwa sehari-hari, Terdakwa bekerja di pabrik baja PT. Metinka Prima Kota Salatiga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli : Happyn Riyono, S.T.,M.T., Bin (Alm) Trisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik. Selain itu Ahli juga telah mengikuti beberapa Pelatihan-pelatihan untuk mendukung pekerjaan Ahli sehari-hari;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pelatihan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan umum terakhir S-2 Teknik Mesin (Material) Universitas Diponegoro Semarang, lulus tahun 2019 ;
 - b. Diklat Pimpinan Tingkat IV tahun 2015 di Pusdikmin Bandung ;
 - c. Pendidikan Pengembangan Spesialis Inspektur/PNS Gol III Labfor tahun 2012 di Pusdikreskrim Bogor ;
 - d. *Safety in Laboratory Training* tahun 2008 di Labforcab Medan ;
 - e. *Post Blast Investigation Workshop* tahun 2009 di JCLEC Semarang ;
 - f. *XRF & XRD Application Training* tahun 2009 di Puslabfor Jakarta ;
 - g. AAS Training tahun 2011 di Puslabfor Jakarta ;
 - h. *XRF X-Met 7000 Express Training* tahun 2016 di Labforcab Semarang;
 - i. *Training Forensic Firearms Examination "Poisc Photo Module" system* tahun 2016 di St.Petersburg Rusia ;
 - j. Ion Chromatography training tahun 2017 di Labforcab Medan ;
 - k. Pelatihan Penanggulangan Terorisme AKIBAT SERANGAN KIMIA, Biologi, Radiasi dan Nuklir (KBRN) tahun 2020 di Solo ;
 - l. Training of HD XRF (HD PRIME) XOS tahun 2020 di Puslabfor Bareskrim, Polri Bogor ;
 - m. Sertifikasi Pemeriksa Metalurgi Forensik tahun 2020 di Puslabfor Bareskrim Polri Bogor ;
- Bahwa pekerjaan Ahli sehari-hari adalah sebagai pemeriksa bidang Balistik dan Metalurgi Forensik terhadap barang bukti maupun olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP. Yang diperiksa Ahli bidang Balistik berupa senjata api (peluru, anak peluru, selongsong peluru), bahan peledak (petasan, ledakan bom dan lainnya) serta Metalurgi (nomor seri kendaraan, dan bahan logam lainnya;

- Bahwa dalam perkara ini, Ahli mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan:
 - a. Surat dari Kapolres Salatiga Nomor B/207/III/Res 1 24/2023/Res Salatiga tanggal 02 April 2023 tentang Permohonan pemeriksaan secara laboratories ;
 - b. Surat Perintah dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor : Sprin/1238/IV/HUK.6.6/2023, tanggal 10 April 2023;

Atas dasar tersebut, Ahli beserta Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-24B6/2023/BHF dan BB-2487/2023/BHF yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No.LAB : 1156/BHF/2023 tanggal 13 April 2023;

- Bahwa Ahli melakukan telah pemeriksna secara Forensik terkait Barang bukti berupa serbuk warna abu – abu pada hari Selasa tanggal 12 April 2023 di kantor Bidlabfor Polda Jateng;
- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik secara visual, secara kimia, kemudian dibuatkan Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik. Maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan secara Forensik adalah untuk menentukan jenis barang bukti tersebut apakah termasuk bahan peledak atau tidak;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) kantong plastic berisikan serbuk warna abu-abu BB-2486/2023/BHF dan BB-2487/2023/BHF, setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan data-data sebagai berikut :
 - Berat serbuk beserta plastic pembungkusnya (berat kotor) BB-2486/2023/BHF : 100,1 gr dan BB-2487/2023/ : 100,53 gr, - Pemeriksaan secara kimia : setelah dilakukan pemeriksaan kimia, Positif mengandung campuran senyawa kimia kalium klorat (KClO₃), unsure Aluminium (Al) dan belerang/sulphur (S);
 - Kesimpulan: barang bukti dengan No.Bukti : BB-2486/2023/BHF dan BB-2487/2023/BHF ; 2 (dua) kantong plastic berisikan serbuk warna abu-abu, merupakan campuran senyawa kimia dari kalium klorat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KCO3), unsure Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S) dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosiv* (Daya ledak rendah);

- Bahwa apabila bahan tersebut meledak dalam suatu ruangan tertutup, maka dapat berdampak kerusakan yang cukup parah, plafon bisa jebol, benda-benda di ruangan bisa rusak, dan apabila terdapat manusia di ruangan tersebut bisa saja sampai menyebabkan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian di bundaran Ramayana, Kel. Salatiga Kec.Sidorejo, Kota Salatiga karena kedapatan membawa bahan bubuk mercon;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolsian Polres Salatiga, Terdakwa sedang bersama isterinya yang bernama Linda Dwi Anggraeni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan-bahan untuk membuat bahan mercon tersebut dengan cara pemesanan online di shopee, yaitu Belerang bubuk sebanyak 1 kg, Boster klengkeng sebanyak 2 kg, serbuk arang batok kelapa 1 kg, Aluminium powder 1 kg;
- Bahwa cara membuat bahan peledak yaitu : boster klengkeng sebanyak 1,5 kg di haluskan menggunakan cobek. Setelah itu disaring menggunakan saringan teh, kemudian dicampur dengan aluminium powder sebanyak 0,5 Kg. Lalu ditambah belerang 0,5 kg, selanjutnya ditambah arang kelapa 0,5 kg, setelah itu bahan-bahan tersebut dijadikan satu ditoples;
- Bahwa Terdakwa membuat bahan mercon tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sentul RT.001 RW.006, Kel. Rowoboni, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang sejak bulan puasa tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa membuat bahan mercon dengan cara belajar dari *You tube*;
- Bahwa Terdakwa membuat bahan mercon terakhir kali pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berhasil membuat 2,7 kg bahan mercon yang akan dijual kembali dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT.METINKA PRIMA di Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa menjual bubuk bahan mercon dengan cara memosting di media social Facebook menggunakan akun Facebook Linda Dwi Anggaeni dengan harga sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ons;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2,7 (dua koma tujuh) kilogram bahan peledak jenis bubuk mercon dan telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan 2 (dua) bungkus kecil seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dilengkapi dengan Berita Acara penyisihan Barang Bukti;
- 1,5 (satu koma lima) kg bubuk alumunium;
- 0,5 (nol koma lima) kg bubuk belerang;
- 1,5 (satu koma lima) kg booster lengkung;
- 0,5 (nol koma lima) kg bubuk arang batok kelapa;
- 1 (satu) timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) buah saringan warna hijau;
- 1 (satu) buah centong nasi warna merah;
- 1 (satu) buah kuas warna hijau merah;
- 1 (satu) buah toples warna putih dengan tutup warna merah muda;
- 1 (satu) buah cobek batu warna hitam;
- 1 (satu) buah ulekan kayu warna coklat;
- 2 (dua) pasang kaos tangan warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah nomor handphone 0895410347006 nomor imei 1: 860661042658755, nomor imei 2: 860661042658748;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 warna hitam nomor handphone 085865557968 nomor imei 1: 354866101763148, nomor imei 2: 35486710176663146625;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol: H-5790-LK warna merah hitam, noka: MH1JM3123KK518163, nosin: JM31E2513123 tas nama terdakwa MUHAMAD ALFIN FALAK dengan alamat Isep- isep RT.003 RW.003 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan diterangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 1156/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ROSTIAWAN A.A.md.Ak 2. HAPPYN RIYONO, S.T,M.T. 3. SHINTA ANDROMEDA, S.T 4. FIKA MEIRINA, S.Si. dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yaitu Dr. Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-2486/2023/BHF dan BB-2487/2023/BHF, masing- masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu- abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCLO₃), unsur alumunium (AL) dan belerang/ sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian di bundaran Ramayana, Kel. Salatiga Kec.Sidorejo, Kota Salatiga karena kedapatan membawa bahan bubuk mercon;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolsian Polres Salatiga, Terdakwa sedang bersama isterinya yang bernama Linda Dwi Anggraeni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan-bahan untuk membuat bahan mercon tersebut dengan cara pemesanan online di shopee, yaitu Belerang bubuk sebanyak 1 kg, Boster klengkeng sebanyak 2 kg, serbuk arang batok kelapa 1 kg, Aluminium powder 1 kg;
- Bahwa cara membuat bahan peledak yaitu : boster klengkeng sebanyak 1,5 kg di haluskan menggunakan cobek. Setelah itu disaring menggunakan saringan teh, kemudian dicampur dengan aluminium powder sebanyak 0,5 Kg. Lalu ditambah belerang 0,5 kg, selanjutnya ditambah arang kelapa 0,5 kg, setelah itu bahan-bahan tersebut dijadikan satu ditoples;
- Bahwa Terdakwa membuat bahan mercon tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sentul RT.001 RW.006, Kel. Rowoboni, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang sejak bulan puasa tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa membuat bahan mercon dengan cara belajar dari *You tube*;
- Bahwa Terdakwa membuat bahan mercon terakhir kali pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil membuat 2,7 kg bahan mercon yang akan dijual kembali dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT.METINKA PRIMA di Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa menjual bubuk bahan mercon dengan cara memosting di media social Facebook menggunakan akun Facebook Linda Dwi Anggaeni dengan harga sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ons;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 1156/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ROSTIAWAN A.A.md.Ak 2. HAPPYN RIYONO, S.T,M.T. 3. SHINTA ANDROMEDA, S.T 4. FIKA MEIRINA, S.Si. dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yaitu Dr. Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-2486/2023/BHF dan BB-2487/2023/BHF, masing- masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu- abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur aluminium (AL) dan belerang/ sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, atau membuat, atau menerima, atau mencoba memperoleh, atau menyerahkan atau mencoba menyerahkan, atau menguasai, atau membawa, atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, atau mengangkut, atau menyembunyikan, atau mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, atau amunisi, atau bahan peledak;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Alfin Falak Bin Zumri, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Alfin Falak Bin Zumri, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur setiap orang selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, atau membuat, atau menerima, atau mencoba memperoleh, atau menyerahkan atau mencoba menyerahkan, atau menguasai, atau membawa, atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, atau mengangkut, atau menyembunyikan, atau mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, atau amunisi, atau bahan peledak;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum. “Tanpa hak” juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki izin dari suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/ata yang berwenang), padahal perbuatan tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bahan peledak” adalah semua zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila



terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian di bundaran Ramayana, Kel. Salatiga Kec.Sidorejo, Kota Salatiga karena kedapatan membawa bahan bubuk mercon. Terdakwa mendapatkan bahan-bahan untuk membuat bahan mercon tersebut dengan cara pemesanan online di shopee, yaitu Belerang bubuk sebanyak 1 kg, Booster klengkeng sebanyak 2 kg, serbuk arang batok kelapa 1 kg, Aluminium powder 1 kg;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa meracik bahan bubuk mercon dengan cara mencampur booster klengkeng sebanyak 1,5 kg dengan aluminium powder sebanyak 0,5 Kg. Lalu ditambah belerang 0,5 kg, selanjutnya ditambah arang kelapa 0,5 kg, setelah itu bahan-bahan tersebut dijadikan satu ditoples;

Menimbang bahwa selanjutnya bubuk bahan mercon dijual dengan cara memosting di media social Facebook menggunakan akun Facebook Linda Dwi Anggaeni dengan harga sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ons;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 1156/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ROSTIAWAN A.A.md.Ak 2. HAPPYN RIYONO, S.T,M.T. 3. SHINTA ANDROMEDA, S.T 4. FIKA MEIRINA, S.Si. dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yaitu Dr. Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-2486/2023/BHF dan BB-2487/2023/BHF, masing- masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu- abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur aluminium (AL) dan belerang/ sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan di PT.METINKA PRIMA di Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Terdakwa bukan merupakan anggota kepolisian tim gegana, ataupun bukan bekerja di bidang lain yang mempunyai wewenang membawa bahan peledak dan sejenisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, jika Terdakwa telah membuat dan membawa bubuk mercon yang masuk dalam kategori bahan peledak tanpa disertai izin dari pihak berwenang. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 2,7 (dua koma tujuh) kilogram bahan peledak jenis bubuk mercon dan telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan 2 (dua) bungkus kecil seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dilengkapi dengan Berita Acara penyisihan Barang Bukti;
- b. 1,5 (satu koma lima) kg bubuk alumunium;
- c. 0,5 (nol koma lima) kg bubuk belerang;
- d. 1,5 (satu koma lima) kg booster lengkung;
- e. 0,5 (nol koma lima) kg bubuk arang batok kelapa;
- f. 1 (satu) timbangan digital warna putih;
- g. 1 (satu) buah saringan warna hijau;
- h. 1 (satu) buah centong nasi warna merah;
- i. 1 (satu) buah kuas warna hijau merah;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah toples warna putih dengan tutup warna merah muda;
- k. 1 (satu) buah cobek batu warna hitam;
- l. 1 (satu) buah ulekan kayu warna coklat;
- m. 2 (dua) pasang kaos tangan warna silver;

Karena barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan Terdakwa, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

- n. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah nomor handphone 0895410347006 nomor imei 1: 860661042658755, nomor imei 2: 860661042658748;
- o. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 warna hitam nomor handphone 085865557968 nomor imei 1: 354866101763148, nomor imei 2: 35486710176663146625;
- p. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol: H-5790-LK warna merah hitam, noka: MH1JM3123KK518163, nosin: JM31E2513123 tas nama terdakwa MUHAMAD ALFIN FALAK dengan alamat Isep- isep Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfin Falak Bin Zumri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan membawa bahan peledak”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2,7 (dua koma tujuh) kilogram bahan peledak jenis bubuk mercon dan telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan 2 (dua) bungkus kecil seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dilengkapi dengan Berita Acara penyisihan Barang Bukti;
 - b. 1,5 (satu koma lima) kg bubuk alumunium;
 - c. 0,5 (nol koma lima) kg bubuk belerang;
 - d. 1,5 (satu koma lima) kg booster lengkung;
 - e. 0,5 (nol koma lima) kg bubuk arang batok kelapa;
 - f. 1 (satu) timbangan digital warna putih;
 - g. 1 (satu) buah saringan warna hijau;
 - h. 1 (satu) buah centong nasi warna merah;
 - i. 1 (satu) buah kuas warna hijau merah;
 - j. 1 (satu) buah toples warna putih dengan tutup warna merah muda;
 - k. 1 (satu) buah cobek batu warna hitam;
 - l. 1 (satu) buah ulekan kayu warna coklat;
 - m. 2 (dua) pasang kaos tangan warna silver;

Dimusnahkan

- n. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah nomor handphone 0895410347006 nomor imei 1: 860661042658755, nomor imei 2: 860661042658748;
- o. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 warna hitam nomor handphone 085865557968 nomor imei 1: 354866101763148, nomor imei 2: 35486710176663146625;
- p. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol: H-5790-LK warna merah hitam, noka: MH1JM3123KK518163, nosin: JM31E2513123 tas nama terdakwa Muhammad Alfin Falak Bin Zumri dengan alamat Isep- isep Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Alfin Falak Bin Zumri ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Yefri Bimusu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Desty Setyo Arimbi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.,M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, SH